



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Pengumuman Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Pria dan Wanita berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun
2. Mengisi Formulir F-2.01 dan Formulir Permohonan Pengumuman Perkawinan
3. Fotokopi KK calon suami dan isteri
4. Fotokopi KTP-el calon Suami dan Isteri
5. Fotokopi KTP-el Orang tua calon suami dan isteri
6. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang Saksi
7. Fotokopi Akta Kelahiran calon Suami dan Isteri
8. Surat Pernyataan belum pernah menikah dari masing-masing kedua mempelai (diatas materai cukup)
9. Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Menikah dari Gereja
10. Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Menikah dari Kepala Desa/Lurah
11. Surat Izin menikah dari Orangtua (di atas materai) apabila calon suami dan isteri belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
12. Pas foto berdampingan calon suami dan isteri berwarna uk. 4x 6 sebanyak 4 lembar
13. Khusus calon Suami/ Isteri berbeda Agama, membuat Surat Pernyataan (diatas materai)
14. Khusus calon Suami/ Isteri Bukan Penduduk Kota Gunungsitoli, membuat Surat Rekomendasi dari Dukcapil Domisili
15. Khusus calon Suami/Isteri anggota TNI/ Polri membuat Surat Izin Menikah dari atasan/komandan
16. Khusus calon Suami/ Isteri yang cerai hidup, melampirkan fotokopi kutipan Akta Perceraian
17. Khusus calon Suami/ Isteri yang cerai mati, melampirkan fotokopi kutipan Akta Kematian
18. Fotokopi Pemberkatan Perkawinan dari Gereja setelah pemberkatan Perkawinan selesai
19. Berkas permohonan disampaikan minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berlangsungnya perkawinan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon dipanggil menurut nomor antrian dan mendatangi meja pelayanan serta menyerahkan berkas untuk diverifikasi dan divalidasi sesuai ketentuan oleh petugas pelayanan. Berkas yang dinyatakan lengkap di paraf oleh petugas dan diproses sedangkan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
2. Petugas melakukan Penginputan dan Pencetakan Kartu Kendali serta Tanda Terima berkas kepada Pemohon, selanjutnya menyerahkan berkas terverifikasi ke Bidang Capil.
3. Bidang Capil menerima dan menverifikasi berkas permohonan dan melakukan Penelitian Data yang selanjutnya mencetak Pengumuman Perkawinan.
4. Pejabat Struktural melakukan verifikasi dan validasi serta membubuhkan paraf.
5. Kepala Dinas menandatangani Pengumuman Perkawinan
6. Sekretariat melakukan penomoran surat dan membubuhkan Stempel. Selanjutnya diserahkan kepada petugas Distribusi.
7. Petugas distribusi melakukan update kendali dan pencetakan ekspedisi Pengumuman Perkawinan selanjutnya menyerahkannya kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 (dua puluh empat) jam selesai apabila:

- Jaringan dalam keadaan normal/baik
- Tidak ada gangguan teknis
- Listrik tidak padam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengumuman Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunung Sitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunung Sitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Email : dukcapil.gunungsitolikota@gmail.com
- Email : dukcapil@gunungsitolikota.go.id
- Facebook : @gstdukcapil
- SP4N LAPOR!
- WAG Lapor Dukcapil Kota Gunung Sitoli (082214882610)
- Kotak Pengaduan Layanan